



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

Nomor : 54/PL.02.1-SD/6401/KPU.Kab/II/2019      Tana Paser, 8 Februari 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Sosialisasi dan Penyusunan DPTb  
Pemilu Tahun 2019  
di Lingkungan Perusahaan

Yth. Ketua PPK se Kabupaten Paser  
Di –  
Tempat

Berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018, dan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapn, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018, serta Keputusan KPU Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK, DPTb, dan Perbaikan DPT Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dan rekapitulasi DPTb tahap pertama oleh PPS dilaksanakan selambatnya tanggal 15 Februari 2019 dan rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan selambatnya tanggal 16 Februari 2019;
2. Guna melindungi hak pilih dan memaksimalkan penyusunan DPTb bagi pemilih di lingkungan perusahaan, PPK diminta berkoordinasi dengan pihak perusahaan di Wilayah Kerja masing-masing berkaitan dengan Sosialisasi dan Penyusunan DPTb bagi para karyawan;
3. PPS menyusun DPTb ke dalam Daftar Pemilih di TPS dengan memperhatikan jumlah pemilih per TPS maksimal 300 Pemilih;
4. Jumlah Pemilih per TPS maksimal 300 yang dimaksud pada angka 3 merupakan penjumlahan dari DPTHP-2, DPTb dan DPK

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Paser,  
  
Eka Yusda Indrawan

